BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR :002 /HK.01.01/K.SN-12/4/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Tim Pengelola Anggota JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Bawaslu Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**

KESATU : Membentuk Tim pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Maros.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum di Bawaslu Kabupaten Maros;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola menyelenggarakan fungsi:
a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Verifikasi dan validasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh ASN Bawaslu Kabupaten Maros;
d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan non fisik;
g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan system informasi JDIH Bawaslu;
i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
j. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu;
k. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2022).

KEELIMA Susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros
pada tanggal : 11 April 2022

K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN MAROS
KETUA

SUFIRMAN, S.IP., M.Si.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR : 002 /HK.01.01/K.SN- 12/04/2022
TANGGAL :
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUFIRMAN, S.IP,.M.Si	KETUA	PEMBINA
2.	MUH. GAZALI HADIS, S.Pdi., M.Pdi	ANGGOTA	PEMBINA
3.	AMIRUDDIN, SH., MH	ANGGOTA	PEMBINA
4.	HERTASLIN, SH	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU MAROS	PENANGGUNG JAWAB
			KETUA
7.	HERNI, SH	STAF HUKUM	ANGGOTA
9.	M. SAHRIL S. SH.MH	STAF HUKUM	ANGGOTA

KETUA,

SUFIRMAN, S.IP., M.Si

Dipindai dengan CamScanner